#### BAB III

# DAMPAK REFORMASI TERHADAP SISTEM POLITIK INDONESIA

## A. DAMPAK REFORMASI POLITIK

## 1. Munculnya Partai-Partai Politik Baru

Dengan berakhirnya rezim Soeharto, peta politik akan banyak berubah. Sistem tiga partai dapat dipastikan berganti dengan sistem multipartai. Banyak partai kecil baru muncul, sedangkan beberapa partai lama yang sejak tahun 1973 sedikit banyak dipaksa untuk bergabung dengan partai lain menjadi tiga orsospol kini dihidupkan kembali.

Kecenderungan orang untuk mendirikan partai baru menjadi wacana politik menyusul tekad semua pihak, baik pemerintah, maupun masyarakat termasuk didalamnya legislatif, kalangan kampus, untuk mengadakan reformasi politik dan legalitas. Dalam semangat demokratisasi ini, maka kebebasan untuk berbicara, berpendapat, dan berserikat menjadi pertaruhan utama. Pemerintah harus segera merespon, misalnya dengan pembebasan tahanan politik, dan menghidupkan kembali pers yang SIUPP-nya telah dicabut, perubahan UU pemilu dan UU sistem kepartaian yang strategis dalam kehidupan politik harus disusun sesuai dengan aspirasi yang berkembang. Ini terlihat dari pernyataan-pernyataan keinginan untuk membentuk partai baru, sementara yang sudah ada dianggap tidak memadai

lagi. Untuk semua itu tidak ada larangan untuk mendirikan partai, bahkan dapat menggairahkan kehidupan berdemokrasi.

Secara teoritis sebenarnya ada tiga model kepartaian, yaitu model partai tunggal, dua partai, atau banyak partai. Melihat aspirasi berkembang, pilihan yang pertama dan kedua tidak populer. Karena itu pilihan banyak partai. Ketika ada tiga Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yakni PPP, PDI dan Golkar orang tidak puas, dengan menyebut ketiganya tidak bisa menampung aspirasinya. Walaupun UU No. 3 Tahun 1985 tentang parpol Golkar membatasi, orang tetap saja ingin mendirikan partai baru. Sehingga muncullah Partai Uni Demokrasi (PUDI)-nya Sri Bintang Pamungkas, Partai Rakyat Demokrasi (PRD) Budiman Sudjatmiko, dan sebagainya.

Hanya yang segera menjadi persoalan, berapakan yang dianggap wajar. Ini ada kaitannya dengan kemampuan mengelola, terutama misalnya pada saat pemilu kalau lebih dari 3 apa 5 saja cukup. Atau seperti Pemilu 1971 dengan sepuluh peserta. Atau lebih banyak lagi. Inilah persoalan pertama yang harus dijawab dalam persiapan UU kepartaian. Kalau disepakati jumlah bagaimana caranya. Apakah diuji melalui administratif atau lamngsung dikompetisikan melalui pemilu. Hanya partai yang memperoleh suara diatas minimal yang telah disepakati, bisa meneruskan eksistensinya sebagai partai. Hal ini dapat dilakukan sesudah pemilu, misalnya dengan persyaratan bahwa partai yang memperoleh suara kurang

dari persentase tertentu (misalnya 5 persen atau 10 persen) tidak diberi kursi dalam DPR, sekalipun diluar DPR partai itu dapat eksis terus.<sup>54</sup>

Dengan munculnya partai-partai baru di era reformasi ini, maka semakin terbuka pintu gerbang untuk menuju demokrasi. Dan banyak partai yang bermunculan akan menjadikan persaingan yang kompetitif antar partai tersebut. Hal ini juga harus dipertimbangkan untuk mawas diri. Adakah pendukungnya ? Artinya massa yang dibayangkan tersebut merupakan pendukung yang riil atau sekedar semu. Jika masing-masing akan jadi partai yang harus dihitung adalah siapa yang loyal pada partai yang mana. Kesulitan untuk mendeteksi pendukung tersebut juga karena susahnya untuk menemukan motivasi pengikat agar seseorang setia pada partai tertentu.

Meskipun munculnya banayk partai baru dengan latar belakang berbeda-beda tersebut akan mengurangi kekuatan partai-partai politik lama baik PDI, PPP maupun Golkar. Dengan kehadiran partai-partai baru sebagai kekuatan sosial politik tak boleh diremehkan pengaruhnya karena mempunyai manajemen dan kepemimpinan yang karismatis, seperti misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama (NU), di ketuai oleh Matori Abdul Djalil, Partai Bulan Bintang (PBB) yang diketuai oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang didirikan oleh sejumlah organisasi masyarakat Islam dan Barisan Nasional yang dipelopori oleh tokoh-tokoh tua.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Bambang Sadono, "Kemaruk Mendirikan Partai baru", Kompas, 8 Juni 1998

## 2. Pemerintahan Sementara Untuk Pemilu

Sudah dibuktikan oleh berbagai rezim sementara di dunia, sekalipun rezim yang berasal dari kudeta bahwa Pemilu adalah jalan terefektif untuk membentuk pemerintah yang sah atau mengesahkan rezim transisi menjadi permanen. Pemilu menghasil penguasa baru atau mengesahkan penguasa peralihan, sehinggadipereoleh suatu pemerintah yang punya otoritas untuk mengelola kehidupan masyarakat, berdasarkan kewibawaan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, pemilu dapat menghasilkan pemerintah dan penguasa yang populer, sehingga rakyat yang mengalami kesukaran ekonomi, mampu dibujuknya, supaya sedikit bersabar membantu sambil menunggu hasil upaya pemerintah untuk memperbaiki kesukaran ekonomi.

Sebagaimana sistem politik Indonesia, Pemilupun memerlukan demokratisasi lebih jauh dan secara sungguh-sungguh. Dewasa ini, tersedia tiga argumentasi kuat. *Pertama*, ialah adanya kebutuhan masyarakat bangsanegara akan penguatan daya saing secara nasional dan internasional, yang sudah dibuktikan oleh sejarah bahwa pemenuhannya hanya dapat diberikan oleh kehidupan masyarakat bangsa-negara yang demokratik. Perubahan masyarakat sebagai bawaan pembangunan menghendaki kehidupan yang lebih baik disegala aspeknya. Maka, demokrasi dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan politik dan ekonomi serta sosial. *Kedua*, yakni adanya keharusan demokratisasi pemilu, sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945. Dan *ketiga*, ialah arah siklus perjalanan politik Indonesia yang segera

akan kembali ke proses yang demokratik, setelah selama hampir 40 tahun sejak 1959 sampai sekarang berpolakan pemusatan kekuasaan.55

Dalam pemerintahan BJ. Habibie, yang mengaku dirinya pemerintah sementara yang punya otoritas, maka dituntut untuk melaksanakan reformasi termasuk melaksanakan pemilu. Akhir-akhir ini telah banyak gagasan untuk mempercepat penyelenggaraan pemilu, bahkan terakhir pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh presiden BJ. Habibie. Gagasan tersebut juga berasal dari kelompok kritis yang dikenal sebagai pelopor reformasi politik, seperti Amien Rais, Nurcholis Madjid, Emil Salim, dan sebagainya.

Sebagai wacana politik gagasan ini cukup menarik untuk memancing balik, karenanya segera menjadi polemik di media massa. Apalagi dibelakang gagasan ini muncul pertimbangan yang bukan saja rasional, namun juga banyak melibatkan sentimen emosional. Rasional karena pemilu yang menghasilkan anggota DPR-MPR yang sekarang ini dianggap kurang demokratis. Ini menyebabkan banyak terjadi kasus nepotisme dalam rekrutmen anggota lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut. Gagasan ini disambut gembira, karena semangat untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis dan transparan menjadi tawaran politik yang cukup menguat.56

Arbi Sanit, Op.cit., hal. 190
 Bambang Sadono, Pro Kontra Pemilu Dipercepat, Kedaulatan Rakyat, 5 Juni

Pelaksanaan pemilu untuk kali ini akan jauhh berbeda dengan sebelumnya. Karena pemilu sekarang cini diikuti oleh Organisasi Peserta Pemilu (OPP) sebanyak 48 partai, sehingga akan terjadi persaingan yang kompetitif. Pelaksanaan pemilihan umum pada tanggal 7 Juni 1999 yang berdasarkan pertimbangan sangat berbeda dari selama Orde Baru. Selama Orde Baru, pemilu lebih banyak diartikan sebagai rekayasa politik besarbesaran untuk mempertahankan status quo. Oleh karena itu Orde Baru telah menggunakan segala macam (the justifes the means) untuk memenangkan setiap pemilihan umum. Berbeda dengan era reformasi makna pemilu bakal mengalami perubahan total. Ia akan menandai sebuah political change dalam arti sesungguhnya. Ia akan meneguhkan perubahan sistem politik, sistem pemilihan, dan pola partisipasi masyarakat politik. Oleh karena sedemikian dalam makna pemilihan ini, maka diperlukan elaborasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dan dampaknya bagi partai-partai politik khususnya partai-partai baru. 57

#### 3. Kebebasan Pers

Pada awalnya pemerintahan Orde Baru, pemerintah memberikan jaminan pers, memalui UU No. 11/1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, sebagaimana tercantum dalam pasal 4, serta pasal 5 ayat 1. Jadi jelaslah bahwa kebebasan pers dijamin sepenuhnya oleh pemerintah, sesuai dengan pasal 28 UUD 1945. Adalah hak setiap warga negara untuk

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Bambang Cipto, "Loyalitas dan Volatilitas Pemilih dalam Pemilu 1999", Republika, 22 Februari 1999

menyatakan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis, sehingga untuk merealisasikan usaha tersebut tidak diperlukan ijin untuk penerbitan pers (pasal 8 ayat 2).58

Dengan terjaminnya tersebut, bangsa Indonesia kembali menikmati kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, setelah terkungkung dalam kehidupan politik yang mencekam dijaman demokrasi terpimpin. Tetapi, pemerintah menyadari bahwa kekuatan pers bisa mengganggu kelangsung pemerintah pers Indonesia, disebabkan kekhawatiran psikologis di kalangan kekuasaan karena suasana kritis yang memberikan pengalaman pahit dan traumatis penguasa. Kebebasan dan keterbukaan telah menimbulkan goncangan-goncangan berat kepada sistem politik Orde Baru.

Dan setelah berganti di era reformasi, membanjirkan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) pasca Mei 1998, dan juga longgarnya kekuasaan dalam mengendalikan pers, membawa dampak semakin transparannya produk informasi media massa. Di masa kebebasan ini, setelah ketakutan kepada kekuasaan berkurang, rasanya bukan saja para personel media massa yang menikmatinya, namun juga khalayak pembaca menikmati kebebasan untuk memperoleh informasi atas realitas sosial yang terjadi hari ke hari. Kebebasan mendapatkan informasi yang transparan, akurat, dapat dipercaya merupakan wujud dari semakin ditegakkannya nilainilai demokrasi dan juga penghargaan atas hak-hak manusia dalam kehidupan bernegara.59

Al-Chaidar, Op. Cit, hal.86
 Daryadi, "Media Watch Kebebasan Pers dan Pemilu," Solo Pos, 30 Aprol 1999

Peran serta warga masyarakat dalam kehidupan politik bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, dan agar itu mencapai hasil maksimal haruslah ditopang oleh komponen lainnya yang dalam hal ini media massa, baik cetak maupun audiovisual. Dukungan media massa akan mempercepat pembentukan opini publik yang memiliki efek multipler yang sangat besar sehingga pers merupakan salah satu kekuatan tersendiri dalam kehidupan politik. Akan tetapi, yang perlu dicatat secara dini, peranan pers dalam konteks ini adalah dalam arti yang objektif<sup>r</sup>, bukan sebagai aktor yang partisan sehingga akan sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam rangka reformasi politik sudah waktunya pemerintah memberikan ruang gerak pa da media massa dengan membatasi diri untuk tidak menggunakan model pembredelan seperti yang pernah dilakukan rezim Soeharto, yang bertentangan dengan ide yang ada dalam pasal 28 UUD 1945.

## 4. Pembebasan Tapol dan Napol

Selama masa Orde Baru, penjara-penjara telah dipenuhi oleh para tahanan politik dan narapidana politik (Tapol/Napol). Tapol dan napol itu terkena pasa-pasal hatzai artikelen dan subversi atau pasal tentang penghinaan kepala negara. Tapol/Napol inilah yang merupakan perlawanan-perlawanan bangsa yang berani mengungkapkan hati nuraninya rakyat yang sebenarnya.

Pada masa-masa akhir Orde Baru, Tapol/Napol banyak yang dilepaskan, diberi remisi atau amesti, abolisi dan grasi dari presiden. Kebijaksanaan ini menandai perbedaan yang sangat mencolok antara awal pemerintahan Soeharto dekade 60-an dan awal pemerintahan BJ. Habibie akhir dekade 90-an. Pada awal karirnya sebagai presiden, Soeharto melakukan penangkapan besar-besaran terhadap unsur-unsur yang terlibat dalam gerakan subversif PKI dan dilanjutkan dengan berbagai penagkapan periodik terhadap unsur-unsur yang dituduh melawan Orde Baru, terlepas dari benar tidaknya tuduhan perlawanan tersebut.

Sebaliknya dengan Habibie, mengawali karirnya sebagai presiden dengan melepaskan tahanan politik. Perbedaan yang mencolok diharapkan akan terus dikembangkan semaksimal mungkin sehingga dengan demikian Habibie dapat melepaskan dirinya dari cengkeraman psikologi era Soeharto yang sangat represif.<sup>60</sup>

Mengawali proses reformasi menyeluruh yang dijanjikan oleh presiden BJ Habibie, telah melepaskan tahanan politik seperti Muhtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas. Dengan membebaskan dua tokoh ini Habibie berharap cukup banyak. Paling tidak dengan melepaskan mereka maka keraguan yang selama beberapa hari mengganduli era pelaku gerakan reformasi berkurang. Namun sejauh mana sebenarnya pelepasan tapol ini akan mempengaruhi proses reformasi yang sedang menggelinding?

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Bambang Cipto, "Pelepasan Tapol, Media Akselerasi Reformasi", Kedaulatan Rakyat, 28 Mei 1998

Ada dua tujuan utama yang hendak dicapai Habibie dengan melepaskan tahanan politik. Pertama, tujuan jangka pendek yakni, menggalang dukungan domestik dan internasional. Kedua, dalam jangka panjang diharapkan akan membantu ekselerasi program reformasi. Dalam kerangka tujuan jangka pendek pelepasan tapol pada dasarnya adalah cara umum yang dilakukan para penguasa reformasi untuk membeli dukungan dari masyarakat luas khususnya bila dukungan tersebut sulit diperoleh di tengah kondisi ekonomi yang ambruk seperti Indonesia saat ini. Dengan melepaskan tapol maka ruang gerak politik masyarakat yang selama ini sangat sempit seperti mendapat angin segar.

Dengan tingkat internasional sudah tentu Habibie berharap lebih banyak khususnya menyangkut kebijakan IMF yang sangat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan publik internasional. Dalam beberapa tahun terakhir lewat Amesti Internasional dan human Rights Watch tekanan-tekanan publik internasional sangat mempengaruhi pusat pengambilan keputusan di negara-negara industri maju yang sekaligus donor utama IMF. Pelepasan tahanan politik adalah sasaran tembok kelompok penekan internasional sehingga dengan dilepaskannya Muhtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas serta tokoh lain dikemudian hari Indonesia bisa bernafas lega kembali karena tekanan dari publik internasional diharapkan segera berkurang. Habibie berharap dengan melonggarkan kontrol politik maka

IMF akan berfikir lain terhadap Indonesia. Paling tidak IMF mengharapkan akan lebih cepat dan lebih banyak mencairkan bantuannya ke Indonesia.<sup>61</sup>

Para tapol/napol yang sudah dibebaskan diantaranya Muhtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas (25/5/1998), 18 napol kasus demonstrasi di Timtim dan penghinaan terhadap Soeharto (10/6/1998), 50 tapol G 30 S/PKI, memberikan abolisi maupun rehabilitasi terhadap beberapa tapol/napol seperti (alm) H.R. Dharsono, Abdul Qadir Djaelani, AM. Fatwa serta memberikan remisi dalam rangka memperingati kemerdekaan RI ke-53 tanggal 17 Agustus 1998. Sementara masih banyak lagi tapol/napol belum dibebaskan seperti yang dituduhkan terlibat dalam peristiwa Lampung, Tanjung Priok, Timor-Timur. Meskipun banyak diantara mereka yang belum dibebaskan didakwa atas tindak pidana seperti Xanana Gusmao Budiman Sudjatmiko, dan lain-lain dakwaan tersebut tidak terlepas dari permasalahan politik. 62

# 5. Tuntutan Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintahan yang bersih (clean government) masih tetap merupakan cita-cita sampai sekarang. Mudahnya, pemerintahan yang bersih diterangkan secara negatif, dengan jalan mengukur kadar atau tingkat keberhasilan pemerintah membersihkan.

 <sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Bambang Cipto, *Ibid* <sup>62</sup> NT. Budi Harjanto, Tiga Bulan Peme:intahan Habibie (Perkembangan Politik
 Juni-Agustus 1998), *Analisis CSIS*, Tahun. XXVII/1998, No. 4

Setidaknya, mampu mengontrol, dalam rangka menekan penyalahgunaan kekuasaan negara (pemerintah) sejauh mungkin.

Korupsi politik sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara (pemerintah), tampil dengan berbagai wajah. Literatur ilmu-ilmu sosial mengungkap empat kategori utama korupsi politik. *Pertama*, sogok yaitu penerimaan uang ataupun benda oleh aparat pemerintah atau swasta atas jasa pelayanan yang diberikannya kepada warga masyarakat, bahkan kepada sesama aparat itu sendiri. *Kedua*, penggelapan kekayaan negara atau pemerintah, yang pada hakekatnya merupakan milik publik, untuk keperluan pribadi, kelompok atau golongan si penggelap itu sendiri. *Ketiga*, memberi kemudahan lewat kebijaksanaan publik. Biasanya berbentuk keputusan dan peraturan perundangan, kepada pribadi ataupun kelompok masyarakat tertentu, yang lazimnya dibalas dengan berbagai bentuk. Dan *keempat*, ialah melakukan intimidasi dalam melakukan interaksi politik, yang dengan sendirinya merugikan lawan politik aparat pemerintahan.

Setidaknya, dikenali tiga bidang kegiatan politik dan pemerintahan ya ng dijadikan arena operasi kaum koruptor politik. *Pertama*, ialah pelayanan publik yang diberikan oleh para birokrat, dibawah komando para eksekutif. *Kedua*, adalah proses pembuatan keputusan politik dan kebijaksanaan publik di ketiga lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan *ketiga*, yakni proses penentuan posisi pejabat pemerintah dan politik mulai dari seleksi pegawai sampai kepada pemilu. 63

<sup>63</sup> Arbi Sanit, Op.cit., hal. 137-138

Kemauan politik untuk memberantas korupsi merupakan salah satu problema yang mendasari kebutuhan dan kesediaan untuk mengadakan pembaharuan politik. Kecenderungan yang ada sampai dewasa ini ialah penguasa, pemerintah, bersama jajaran pendukungnya yang tidak siap dan kurang bersedia memberantas korupsi secara mendasar, karena korupsi adalah bagian dari kekuatan sistem yang berlaku, terutama dalam mendapatkan biaya politik secara mudah dan hampir tidak terbatas. Sebaliknya, hanya kaum pembaharuan saja yang jumlahnya terbatas dan lemah yang menginginkan pemberantasan korupsi secara mendasar ataupun parsial. Kaum pembaharu menempatkan pemberantasan korupsi dengan demokratisasi. Pemerintahan yang bersih tentulah harus diartikan dengan sistem pemerintahan yang mampu menekan korupsi menjadi seminimal mungkin secara terus menerus.

Untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa tentunya harus bebas KKN (Korupsi, kolusi dan Nepotisme), sehingga pemerintah dapat dipercaya oleh rakyat. Pemerintah yang bersih dari KKN serta berdayaguna yang karenanya berwibawa: itu dibutuhkan untuk memperkuat legitimasi pemerintah atau kekuasaan dan meningkatnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Dan dengannya, pemerintah yang ada itu dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Pemerintah yang bersih dan berwibawa umumnya juga berlangsung dinegara yang masyarakatnya menghormati hukum. Di masyarakat kita yang paternalistik ini, upaya pembentukan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme

itu akan dapat berlangsung dengan mudah manakala pimpinan tertinggi dan para pemimpinnya memberikan keteladanannya serta diterapkan sanksisanksi keras terhadap setiap penyimpangan.64

Dalam menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan berwibawa secara efektif kedaulatan rakyat yang diamatkan oleh UUD 1945, hanya bisa berlangsung dimasyarakat yang demokratis di negara yang diselenggarakan oleh pemerintah yang baik (good governance). Pemerintah yang demokratis, menghargai HAM, dengan aparaturnya yang terbesas dari KKN. Pemerintah yang bersih dan berwibawa, dapat secara efektif diwujudkan manakala birokrasi sebagai agent of modernization, dari negara mampu menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik, bukan untuk dilayani. Upaya mewujudkan aparatur yang bersih adalah elemen yang penting didalam memebentuk pemerintahan yang kuat dan berwibawa.65

# B. DAMPAK POSITIF REFORMASI POLITIK

# 1. Munculnya Partai-Partai Politi Baru Bisa Menimbulkan Konflik

Dengan munculnya partai-partai baru akan membawa terbukanya sistem demokrasi. Akan tetapi di sisi lain bisa menimbulkan konflik antar massa pendukung partai. Kecenderungan orang dalam mendirikan partai baru di era reformasi memang sah-sah saja dan telah menjadi wacana politik. Dengan semangat demokrasi pemerintah maupun masyarakat melakukan perubahan tatanan kehidupan politik. Oleh karena itu munculnya

 <sup>64</sup> Siswono Yudohusodo, Op.cit
 65 Al-Chaidar, Op.cit., hal. 86

partai-partai baru akan banyak membawa peta politik berubah. Disamping itu dengan munculnya partai-partai baru malah membuat banyak kalangan yang meragukan keseriusan para pendiri partai tersebut. Karena suasana konfliktual yang ada akan mewarnai antara pendukung partai. Biasanya konflik tersebut selalu mengesankan sikap saling memaksakan kehendak secara berlebihan, bahkan kadang terkesan sebagai suatu pelecehan terhadap harkat dan martabat. Keadaan ini dapat menjurus pada berbagai kondisi yang lebih buruk.

Dalam Orde reformasi ini munculnya partai baru bagi cendawa dimusim hujan yang menimbulkan para kontestan pemilihan umum tersebut mencapai start sehingga suhu politik memanas. Tak heran jika banyak partai yang mengalami bentrok fisik antara simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beberapa waktu yang lalu, maka kita langsung dihadapkan pada fenomena yang ironis. Mengapa ? meski keduanya adalah dua kubu politik yang berbeda tetapi massa yang baku hantam dan sampai merengguk nyawa manusia ternyata dari satu keluarga besar bernama Ormas Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU).

Sebagian kalangan menilai bahwa proporsi kejadiannya tidak lepas dari provokasi pihak tertentu yang menancapkan skenario bahwa populasi NU harus disingkirkan. Penyingkirannya hanyalah merupakan strategi komplementer yang utamanya adalah sikap saling gebuk antara keluarga NU akan mengakibat tidak hanya citra yang negatif, tetapi juga implikasi yang lebih jauh, yaitu kekacauan nasional.

Benih-benih yang sebesarnya sangat merugikan citra NU itu menjadi konflik nyata atau terbuka, karena PKB sendiri tidak mampu menahan manuver emosinya. Dalam komunitas NU-PKB tampak bahwa Gus Dur merupakan tokoh sentral dan posisinya diatas "dewa", yang harus diduduki oleh keluarga besar NU dimanapun. Meski tradisionalisme di tengah mereka relatif masih kuat, tetapi keberdatuannya dengan sistem tradisi lain terutama dengan peningkatan pendidikan pendidikannya yang modern mengantarkan mereka tidak lagi menerima tanpa *reserve* apa dan bagaimana yang dilakukan oleh "suhu"-nya terutama PBNU. Kekeliruan penilaian itu mingiring konflik internal antara NU-PKB versus NU-PPP-PKB dan PNU, secara alamiah memang harus terjadi. 66

Kemudian dasar yang dapat diangkat dari "perkembangan" konflik politik tersebut ialah bahwa gejala kehidupan politik tidak terhindarkan sepenuhnya. Dalam rangka itu, diupayakan menyikap sebab dan motivasi para pelaku konflik. Mereka menemukan, bahwa nilai masyarakat mempengaruhi tingkah laku konflik warganya. Itu berarti bahwa konflik merupakan perwujudan dari pertentangan nilai, diantara warga masyarakat. Tekanan atau pengaruh kelompok atau lembaga dan organisasi berdasarkan kepentingan dipandang berpengaruh secara kuat, sehingga mampu mengalihkan nilai yang diyakini.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Agus Wahid, "Dendam Politik Betrok Antar Pendukung PKB-PPP", Republika, 17 Mei 1999

# 2. Tuntutan Pelaksanaan Pemilu Yang Aman dan Damai

Selama pemerintahan Orde Baru bangsa Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak enam kali. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman enam kali pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah Orde Baru dan pelajaran itu akan bermakna untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sehubungan dengan itu, pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia diselenggarakan untuk menyusun badan-badan permusyawaratan/perwakilan rakyat, yaitu MPR, DPR, DPRD I, dan DPRD II. Dengan demikian pemilu merupakan sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Penyelenggaraan pesta demokrasi yang dilaksanakan tanggal 7 Juni telah usai. Pemilihan umum dapat berjalan dengan baik lacar aman dan damai tanpa kekerasan dan kerusuhan telah tercapai. Yang sebelumnya banyak kalangan yang mengkhawatirkan bahwa pemilu nanti akan ditandai kekerasan dan kerusuhan yang ingin menggagalkan pemilu. Pelaksanaan pemilu diluar jadwal seperti yang dibutuhkan dewasa ini menghadapi masalah yang rumit, karena menghadapi krisis yang sifatnya multidimensional yang melanda negeri ini.

Dalam kondisi yang memprihantinkan akhirnya pemerintahan Habibie dapat menyelenggarakan pemilu dengan cara damai tanpa kekerasan. Karena pemilu didukung oleh partisipasi rakyat, maka objektivitasnya, tujuannya, dan pelaksanaannya tentu terbuka untuk memenuhi kepentingan rakyat. Untuk itu partisipasi rakyat dihasilkan, sehingga hasilnya menghasilkan legitimasi bagi pemegangnya yang akan menjadi penguasa dan pemerintah. Perlu diketahui bahwa dewasa ini kesadaran politik rakyat tinggi sehingga rakyat semakin tahu akan hakhaknya.

Tujuan umum pemilu adalah mendemokratisasikan kehidupan politik, yang ada gilirannya mendorong demokratisasi segenap aspek kehidupamn lainnya. Secara spesifik, pemilu itu dimaksudkan untuk melahirkan suatu pemerintah dan sistem politik yang populer. Dan secara teknis, tujuannya ialah memilih untk menyelenggarakan perubahan memilih seluruh anggota DPR dan MPR. Tetapi secara ideal, pemilu bertujuan menjamin untuk terselenggaranya perubahan pemerintah secara teratur dan damai (secara konstitusional). Hal itu dilakukan karena memilih bentuk negara republik (bukan kerajaan) dan berdasarkan demokrasi (bukan otoriterisme). Tujuan ideal ini tercermin dalam perputaran mekanisme kepemimpinan nasional lima tahun.<sup>67</sup>

Tampaknya pelaksanaan pemilu 1999 diselenggarakan secara jujur dan adil serta langsung umum bebas dan rahasia, sehingga dapat menjamin kebebasan para pemilih dan memberi peluang yang sama bagi setiap organisasi peserta pemilu untuk memenangkannya. Karena dilaksanakan

Fatimah Ahcmad, Demokrasi Penyelenggaraan Pemilu, et.al. Demitologisasi Politik Indonesia Menyongsong Elitisme dalam Orde, PT. Pustaka Cisindo, Jakarta 1998, hal. 161

dengan pengawas pemilu dari tingkat pusat sampai daerah di tiap-tiap TPS. Di era reformasi penyelenggaraan pemilu berbeda dengan Orde Baru. Era reformasi pemilu menggunakan multipartai sebanyak 48 partai yang membuka peluang bagi partai politik untuk menunjukkan kemampuannya. Pemilu kali ini dapat dikatakan jurdil dan luber, dimana pelaksanaannya dipantau dan di awasi seperti KIPP, Forum Rektor, Unfrel dan lain-lain, guna mencatat adanya pelanggaran atau kecurangan ditempat-tempat pemungutan suara.

## 3. Multiplikasi Media Massa

Dengan dicabutnya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) membawa dampak yang baik bagi kehidupan pers di Indonesia kendati banyak media massa yang bermunculan. Kemudahan dalam mendirikan perusahaan penerbitan pers dibuka dengan sebaik-baiknya. Siapapun kini bisa mendirikan perusahaan penerbitan pers tanpa prosedur yang berbelitbelit. Tak heran jika terkesan media massa yang muncul ibarat jamur tumbuh di musim hujan.

Pemerintah, dalam hal ini Direktorak Jendral Pembinaan Pers dan Grafika Deppen selama lima tahun terakhir semenjak era reformasi, telah menerbitkan lebih dari 400 SIUPP baru (bandingkan dengan SIUPP yang diterbitkan oleh rezim Orde Baru selama 32 tahun berkuasa, hanya sekitar 285-an SIUPP). Jumlah ini akan terus membanyak, mengingat setiap harinya menurut Dirjen PPG Dailami, puluhan permohonan SIUPP antri ke

loket Deppen. Fenomena tersebut adalah merupakan langkah cepat semasa sejarah perjuangan bangsa ini. Bahkan Menpen Yunus Yosfiah menegaskan bahwa Deppen tak mengurusi isi pemberitaan surat kabar atau media massa.68

Iklim kebebasan yang diberikan kepada pers nasional sudah merupakan haknya masyarakat. Menpen mengatakan bahwa konsep pemerintah yang dipakai sekarang adalah Free Market (kebebasan pasar) dan Free Competition (kebebasan untuk berkompetisi). Implikasi pelaksanaan kebebasan pers memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik dan koreksi serta operasinya secara terbuka.<sup>69</sup> Dalam menegakkan demokrasi di pasca 21 Mei 1998, membawa perubahan format maupun isi produk informasi media pers. Kebebasan pers dipulihkan kembali sejalan dengan reformasi politik.

Media massa cetak maupun siaran berpacu dengan keunggulan menyajikan produk kompetitif (Competitive Advantage) dalam informasinya. Dalam merebut persaingan pasar, pengelola media massa agaknya tak lagi dapat bersandar pada keberanian dalam menyajikan informasi. Jika dulu di massa Orde Baru keberanian menjadi Selling Point yang menjanjikan untuk menggait konsumen, kendati dengan resiko dibrendel, kini dapat dikatakan nyaris sesama media pemberani. Bahkan

 <sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Suroso, "Pers dan Sensasi Politik", Bernas, 18 Desember 1998
 <sup>69</sup> Ibid

sebagian di antaranya cenderung menyajikan fakta maupun opini secara provokatif dan sensasional.<sup>70</sup>

Dengan munculnya multipublikasi media massa yang akhir-akhir ini meningkat akan membuat isi pemberitaannya pun dituntut seoptimal mungkin memenuhi hasrat dan hak masyarakat untuk memperoleh infoemasi seluas-luasnya dengan menggali fakta sebanyak-banyaknya melalui sumber-sumber yang tidak terbatas. Perkembangan media massa yang cenderung meningkat harus dapat menjalankan fungsinya sebagai wadah yang dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini sekitar 30 tahun terus terpendam.

Kehadirannya akan menaikkan dan menambah persaingan di segmen pasar media massa. Media massa berlomba-lomba untuk mendapatkan kualitas yang sesuai dengan pilihan pembaca. Oleh karena itu timbul pertanyaan mengapa pers atau media massa ditempatkan di depan ? karena media massa menjadi lebih penting bagi ekspresi aspirasi masyarakat. Karena media massa terus menerus melakukan komunikasi dan dialog.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, penerbitan media massa cukup banyak, kemudian memasuki era kebebasan dan keterbukaan media massa semakin meningkat, bila dibandingkan antara Orde Baru dan era reformasi terjadi peningkatan. Lihat tabel dibawah ini:

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Dian R. Basuki, "Hak Atas Informasi dan Politik Media Massa di Era Reformasi", Republika, 24 Oktober 1998

	MEDIA MASSA PADA MASA ORI	Tabloit	
Surat Kabar	Majalah	Adil	
Angkatan Bersenjata	Agrobis		
Bahari	Anita	Bina Biston la decesia	
Bandung Pos	Asri	Bintang Indonesia	
Bisnis Indonesia	Belanja	Bola	
Harian Terbit	Bobo	Cempaka	
Jakarta Post	D&R	Citra	
Karya Dharma	Film	Darma	
Kedaulatan Rakyat	Forum	Eksponen	
Kompas	Gatra	Fantasi	
Media Indonesia	Gadis	Go	
Memorandum	Hai	Jawa Anyar	
Merdeka	Humor	Komputek	
Observer	Info Bank	Kontan	
Pelita	Info Komputer	Otomotif	
Pikiran Rakyat	Jakarta Jakarta	Raket	
Pos Kota	Jakarta Program	Wanita Indonesia	
Republika	Jaya Baya		
Sinar Pagi	Kartini	1	
Suara Indonesia	Kawanku		
Suara Karya	Liberty	1	
Suara Merdeka	Mekar Sari		
Suara Pembaharuan	Mode		
Surabaya Post	Nova	Į.	
Surya	Panjebar Semangat		
Wawasan	Prisma		
Yogya Post	Pro Golf	× .	
109,41 001	Property Indonesia		
	Selera		
	Swasembada		
	Tiara	1	
	Tiras	1	
	Trubus	1	
	Vista TV	1	

MEDIA MASSA PADA ERA REFORMASI				
Surat Kabar	Majalah	Tabloit		
Bernas Berita Yudha Jawa Pos Solo Pos	Femina Gamma Matra Media Da'wah Populer Panji Sabili Selebriti Tempo Ummat	Amanat Aura Bangkit Cek & Ricek Duta Masyarakat Gugat Hoplaa Libero Monitor Oposisi Pop Posmo Tekad		

Keterangan: Media massa yang terbit pada masa Orde Baru masih berlaku di era reformasi

Dari rincian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa media massa sekarang ini cenderung meningkat bahkan diperkirakan akan meningkat terus. Dengan hadirnya sejumlah media massa dapat tetap memelihara karakternya, seperti yang diekspresikan maupun dalam penyajian yang infotaiment, yang humanizing, yang bersensasi maupun yang berinvestigasi harus meningkatkan kredibilitas dan otoritas.<sup>71</sup>

## 4. Tumbuhnya Perhatian Terhadap Hak Asasi Manusia

Krisis yang dialami masyarakat dewasa ini telah mengungkapkan suatu kenyataan, kondisi hak asasi manusia (HAM) di tanah air, masih rapuh. Kondisi ini dapat diamati dari sikap dan prilaku dari pihak-pihak tertentu yang melanggar HAM, yang mengakibatkan kesengsaraan hidup dan rasa takut yang meluas, terutama bagi rakyat miskin dan berbagai kelompok minoritas sosial politik. Masih rapuhnya kondisi HAM disebabkan meluasnya gejala kesewenang-wenangan dan dominasi kekuasaan oleh sebagian penyelenggara negara. Akibatnya, rakyat terintimidasi sehingga tidak berani menyatakan hak-haknya secara wajar. Kondisi ini dapat menyulut tindakan kekerasan oleh berbagai pihak.

Kondisi HAM yang masih sangat memprihatinkan, membuat keadaan hanya dapat diatas bila diadakan reformasi ekonomi, politik, dan hukum dengan segera dan serentak di segala bidang kehidupan masyarakat-bangsa-negara. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan dan

<sup>72</sup> Pernyataan Komnas HAM, Kompas, 7 Maret 1998

<sup>71</sup> Kompas, 10 Oktober 1998

merespon sungguh-sungguh aspirasi rakyat yang berkembang dan segera ditindaklanjuti.

Yang selama masa Orde Baru banyak terjadi pelanggaran HAM, seperti kasus penghilangan paksa yang diikuti dengan penyiksaan oleh para "penculik" yang dikenal dengan terorganisasi serta punya pengalaman profesional, sistematis dan terkoordinatif yang dinyatakan oleh aktivis pro demokrasi, karena mempunyai latar belakang dan kepentingan politis (polical interest). Kemudian kasus penanganan konflik-konflik politik baik berbentuk demontrasi protes, kerusuhan, serangan bersenjata maupun pembunuhan dengan alasan-alasan politik lainnya. Sementara yang menyangkut pelanggaran HAM akibat pemberlakuan Daerah Otonomi Militer (DOM), presiden Habibie telah mengakui pelanggaran HAM dan telah meminta maaf kepada para keluarga korban. Yang sebelumnya, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto telah mencabut status Aceh sebagai DOM serta menarik pasukan non-organik dari Aceh serta Timor Timur.

Dalam mengupayakan tumbuhnya perhatian hak asasi manusia, Penghimpunan Bantuan Hukum dan Hakasasi Manusia (PBHI) berpendapat, jaminan HAM harus menjadi *Contitutional Rights*. Atas dasar itu, PBHI mendesak agar seluruh kekuasaan politik di tanah air mengupayakan agar amandemen terhadap UUD 1945 bida terlaksana dan memasukkan kedalamnya jaminan dan perlindungan HAM. Menurut Hendardi untuk membahas soal hak asasi manusia, maka publik harus dilibatkan secara aktif

dan partisipatif. Masalah jaminan hak asasi manusia haruslah menjadi public discourse, sebelum hal itu ditetapkan menjadi hukum.<sup>73</sup>

Dan bangsa Indonesia sedang berada ditengah-tengah kehangatan atau momentum pembicaraan mengenai tuntutan reformasi, salah satunya di bidang hukum. Reformasi hukum adalah suatu perbuatan hukum dengan kualitas tertentu yang bersifat mendasar. Selama berpuluh tahun masyarakat mengalami praktek negatif di bidang hukum. Oleh karena itu huku tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Mestinya hukum mendatangkan keadilan dan ketertiban. Tetapi tuntutan akan keadilan kadangkala dari sebagian masyarakat muncul dalam wujud yang salah berupa kurang menghargai hukum, berupa tindakan main hakim sendiri atau menggunakan "backing" dalam menyelesaikan suatu sengketa.

### 5. Tuntutan Pemberantasan KKN

Dewasa ini, setidaknya tercipta kesan umum, bahwa di dalam tubuh bangsa ini sedang terjadi pula korupsi secara kolosal. Korupsi telah berlangsung di segenap sektor kehidupan masyarakat dan negara. Tampaknya fakta seperti itu selain sudah menjadi bahan gunjingan oleh segenap golongan dan lapisan masyarakat. Tak heran jika gerakan reformasi menginginkan tuntutan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang sudah sedemikian suburnya membudaya di kalangan penguasa. Kuantitasnya secara keseluruhan, boleh menjadi sudah meliputi

<sup>73</sup> Kompas, 25 Juni 1999

lebih dari separoh kekayaan bangsa Indonesia, mengingat dana pembangunan sudah dikorup hingga sepertiganya. Korupsi sudah mempengaruhi segenap aspek masyarakat bangsa dan negara. Korupsi telah dijadikan mekanisme interaksi kekuasaan sosial sampai politik. Bahkan sudah menjadi kendala utama bagi pembangunan politik untuk demokratisasi.74

Banyak yang mengungkapkan bahwa krisis nasional itu bersumber dari patronase dan KKN. Patronase inilah yang mengakibatkan seluruh jajaran pemerintah dan birokrasi negara terbelit dalam KKN. Aparat Orde Baru tidak beranjak untuk menghapuskan patronase bisnis. Sehingga dengan munculnya gerakan reformasi menuntut diberantasnya KKN, maka cepat atau lambat patronase bisnis akan dihapuskan. Karena patronase bisnis inilah yang sampai saat sekarang menjadi sumber kekisruhan ekonomi birokrasi dan politik di bawah Orde Baru. 75

Patronase bisnis berkembang karena birokrat (pejabat) dan penguasa politik terlibat dalam bisnis. Para birokrat dan penguasa menjadi pemberi konsesi dan perlindungan bisnis kepada kelompok-kelompok tertentu yang menjadi konco-konconya yang tumbuh sebagai konglomerat. Dengan dukungan inilah sejumlah konglomerat memperoleh konsensi seperti hak monopoli, HPH (hak pengusaha hutan), kredit yang menguras uang negara, proteksi yang sangat tinggi, subsidi negara, serta menguras daya beli masyarakat dengan harga produk yang sangat mahal.<sup>76</sup>

Arbi Sanit, Op.cit, hal.139
 Al-Chaidar, Op.cit, hal.253
 Ibid

Protanase bisnis pun akhirnya menyebar keseputar keluarga dan kerabat, yang mampu menguasai sektor perdagangan, industri otomotif, pekerjaan umum, perkebunan, perbankan, kehutanan, pembangunan jalan tol, terminal peti kemas dan petrokimia. Pola patronase bisnis itu sampai juga ke menteri-menteri. Yang mengakibatkan korupsi dan kolusi melanda ke semua jajaran birokrasi, bahkan menyebar sampai ke pengadilan. Sebagai contoh kasus Jaksa Agung Andi M. Ghalib yang terlibat dugaan suap yang dilakukan dengan Prayogo Pangestu. Kasus tersebut dilaporkan oleh Teten Masduki Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW).

Sejauh ini banyak sekali tuntutan pemberantasan KKN, dan pemerintahan Habibie dituntut untuk segera menyelesaikannya. Adanya praktek KKN dalam tubuh birokrasi pemerintah dapat menggerogoti sendisendi demokrasi seperti yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, terlihat jelas adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, kini praktek KKN terkuak dengan luas. Teten Masduki mengungkapkan ICW mempunyai lebih dari 2000 laporan dugaan korupsi yang melibatkan menteri, mantan Dirjen dan konglomerat. Ini terlihat dari kasus yang dibedah Menteri Koordinator Bidang pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Hartarto Sastrosoenarto yang mengungkapkan adanya 27.865 kasus KKN di 12 instansi pemerintah. Di antaranya Departemen Agama, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Penerangan, Kantor Menteri

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Solo Pos, 21 Juli 1999

Negara BUMN dan Kantor Menteri Negara Agraria.<sup>78</sup> Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel dibawah ini :

	Daftar Kasus KKN ya	Jumlah Kasus	Contoh Kasus	Nilai
NO	Instansi	Julian Nasus	Comprisade	(dalam Rp Milyar)
	Departemen Kehutanan	Tidak ada data	HPH, Dana Reboisasi	73,92
?	Departemen Pekerjaan Umum	21	Jalan Tol, Lahan Gambut	3,36
3	Departemen Pertambangan dan Energi	7	Pertamina	843,72
1	Departemen Dalam Negeri	14.724	Korupsi	54,99
5	Departemen Perhubungan	15	Proyek Perumka, PPD	1.402,46
6	Departemen Agama	83	Pengelolaan Dana Haji	65,22
7	Departemen Keuangan	8.844	PBB, Fisfal, Bea Masuk	21,53
8	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	4	Penggunaan Dana	3,3
9	Kantor Menteri Negara BUMN	6	Kontrak PLN, Jasa Marga	Tidak ada data
10	Departemen Penerangan	2	Peralatan TVRI, luran TVRI	
11	Departemen Tenaga Kerja	2	Pengiriman TKI, Asuransi	Tidak ada data
12	Kantor Menteri Negara Agraria	Tidak ada data	Izin lokasi	Tidak ada data

Keterangan:

Sumber: Kantor Menteri Koordinator

**PBB** 

: Pajak Bumi dan Bangunan

Pengawasan Pembangunan

PPD

: Perusahaan Pengangkutan Daerah

Perumka

: Perusahaan Umum Kereta Api

TKI

: Tenaga Kerja Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Gatra, No.37 Th. V, 31 Juli 1999

Dari tabel diatas dapat dijelaskan secara singkat bahwa praktek KKN tersebut merugikan negara hampir Rp. 2 trilyun dalam bentuk dolar US \$ 133,69 juta atau sekitar Rp. 895,72 milyar. Jika ditotal, kebocorannya mencapai Rp. 2,8 trilyun. Ini merupakan upaya pemerintah untuk membongkar praktek KKN yang sudah demikian parahnya yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Kasusu ini merupakan bukti pengusutan KKN telah digalakkan. Pelaku yang terlibat KKN harus segera diadili, bisa dijerat dengan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Anti-Korupsi.

Dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, dituntut untuk menghapus segala bentuk yang berbau KKN. Menurut Siswono Yudhohusodo, para pejabat negara sebelum atau sesudah menduduki jabatan harus mendaftarkan kekayaannya. Kepedulian ini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan setiap pejabat tentunya harus jujur dan tidak menyalahgunakan kekuasaan sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan.<sup>79</sup>

### C. DAMPAK NEGATIF REFORMASI POLITIK

## 1. Terbatasnya Massa Pendukung Partai

Di dalam penegakan demokrasi sebagai cita-cita dan bentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepartaian sebagai organisasinya rakyat tidak dapat diabaikan sebab, perannya yang sentral

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Syamsudin Haris, Menggugat Orde Baru, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1998, hal. 137

secara universal dan historis. Partai melakukan operator menin politik yang dinamakan demokrasi, sebaliknya demokrasi merupakan wadah dalam bentuk (corak) kehidupan politik yang memberikan peran utama kepada partai politik.

Di dalam menegakkan kehidupan yang demokratik, partai politik merupakan wadah berkompetisi bagi masyarakat, dalam dua aspek utama kehidupan politik, yaitu proses kekuasaan dalam legitimasi. Di dalam proses kekuasaan rakyat berkompetisi melalui partai untuk menetukan penguasa, membuat kebijaksanaan publik, menerapkan kebijaksanaan, dan mengawasi proses serta hasilnya. Di dalam proses legitimasi, rakyat memanfaatkan partai untuk memberikan keabsahan kepada penguasa dan melaksanakan keputusan yang dibuatnya.

Pelaksanaan pemilu 1999 yang lau cukup memprihatinkan, persiapan pemilu yang hanay beberapa bulan memang terasa pendek. Dan kelemahannya bukan saja terletak pada peraturan dan perundangundangan, melainkan juga kesiapan partai politik peserta pemilu. Terdaftarnya 48 partai politik yang siap menjadi kontestan, namun dari jumlah itu hanya beberapa saja yang tergolong siap dan relatif jelas massa pendukungnya. Yang lain bahkan dinilai tidak memiliki visi atau figur pemimpin yang dikenal. Belum lagi basis massa. Tidak sedikit yang dianggap partai jadi-jadian yang dibentuk sekedar untuk ikut pemilu dan mungkin demi kepentingan Status Quo.

Keprihatinan semakin dirasakan ketikan kita menyaksikan bagaimana ketidaksiapan parpo-parpol dalam menyusun calon legislatif.

Memang tidak semuanya, tetapi partai yang diunggulkan seperti PDI Perjuanganpun tampak kesulitan menentukan caleg dibeberapa provinsi. Apalagi partai-partai yang relatif kecil.

Pengumuman susunan caleg legislatif dari tiap-tiap partai sangat dinanti-nantikan masyarakat. Ada nuansa yang berbeda dalam penyusunan caleg pada pemilu kali ini. Bila dulu masyarakat kurang terwakili karena hanya ada tiga partai dan didominasi Golkar, dalam era reformasi multipartai ini, mereka akan betul-betul terwakili. Masyarakat bisa melihat para calon legislatif yang dimunculkan tiap-tiap partai betul-betul kredibel atau tidak, bersih dari KKN dan kekuatan *Status Quo* atau tidak. Transparansi ini bisa dilihat dalam UU No. 3 Tahun 1999 perihal calon anggota DPR. Dengan sistem pencalegan seperti itu, diharapkan wakil-wakil rakyat betul-betul dilahirkan dari aspirasi bawah. 80

Pemilu kali ini diikuti oleh kekuatan-kekuatan sosial politik lain yang tak boleh diremehkan pengaruhnya. Karena dilihat dari pemimpinnya yang memiliki figur yang kharismatik yang mejadi pertaruhan dalam sistem partai bebas. Figur ini bisa mengandalkan wawasannya, komunikasi politiknya, kepemimpinannya, atau bahkan popularitasnya. Bagaimana yang terjadi pada partai-partai kecil hanya mendapat pendukung yang terbatas. Ini merupakan kenyataan bahwa partai baru yang sedikit atau terbatas pendukungnya untuk mawas diri.

<sup>80</sup> Sukawi Hasan, " Multipartai dan Kredibilitas Caleg", Suara Merdeka, 15 Mei

### 2. Lambannya Perhitungan Suara

Pemilu 1999 telah berakhir yang diwarnai dengan rasa kegembiraan dan masyarakat menanti-nantikan penghitungan suara. Partai mana yang memperoleh suara terbanyak. Dan sudah dipastikan partai yang memiliki suara kurang dari persayaratan untuk mendapatkan kursi di DPR akan didepak keluar. Dalam perhitungan suara nampaknya tersendat-sendat, belum semua suara terkumpul di Panitia Penghitungan Suara (PPS). Karena adanya pengulangan pemungutan suara di TPS-TPS yang menurut catatan di temukannya pelanggaran sehingga pemilu di ulang kembali. Disamping itu juga ada partai-partai yang kalah tidak mau menandatangani berita acara, sangat disesalkan kalau ada partai tidak mau menandatangani.

Menurut pendapat Siswono Yudohusodo Koordinator Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) bahwa tuntutan partai yang kalah dalam pemilu 1999 supaya pemungutan suara diulang, tidak rasional sikap. Seperti itu tidak menunjukkan partai tersebut tidak sportif menerima kekalahan. Meski pelaksanaan masih diwarnai kekuarangan, menurut Siswono, Pemilu 1999 jauh lebih baik dari sebelumnya.

Sudah dapat diperkirakan panai mana yang mendapat suara terbanyak yang bisa mewakili aspirasi rakyat. Perhitungan suara sementara sudah memperlihatkan bahwa Partai PDI Perjuangan menduduki suara paling banyak kemudian disusul oleh Partai Golkar, PKB, PPP, PAN. Walau demikian nampaknya tidak adanya partai yang mendapatkan

<sup>81</sup> Kompas, 17 Juni 1999

dukungan mayoritas mutlak. Pemilu yang berlangsung 7 Juni lalu belum semua dilaksanakan di seluruh Indonesia seperti yang terjadi di Kecamatan Mambi, Kabupaten Polmas, Sulawesi Selatan, ternyata baru dilaksanakan pada 12 Juni, karena daerahnya yang terpencil susah dijangkau transportasinya. Bahkan di Ujung pandang dilaporkan, anggota Panitia Pengawas (Panwas) pemilu pusat Prof Meriam Budiardjo dan Ignatius Sriyanto hari rabu melakukan verifikasi laporan kecurangan pemilu oleh parpol dari Sulawesi Selatan. Salah satu daerah di Kabupaten Gowa yang parpol-parpolnya menyatakan menolak hasil pemilu dan tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara, dan meminta agar pemilu didaerah tersebut diulang.

Hal ini yang membuat lambannya perhitungan suara, akibat adanya pemilu ulang, kecurangan, pelanggaran dan lain sebagainya. Sehingga perhitungan yang dinanti-nantikan rakyat tersendat-sendat penghitungan suara terlambat seminggu sepekan. Bila melihat kecenderungan peroleh suara yang telah masuk sangat terang partai politik mana yang tampil sebagai pemenang dalam pemilu 1999.

## 3. Kebebasan Pers Yang Tidak Bertanggung Jawab

Dimasa reformasi seperti sekarang ini, telah membuka kebebasan pers untuk membuat informasi yang transparan, akurat dapat dipercaya. Oleh karena itu media pers diharapkan mampu menampilkan berita-berita yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Dengan semangat reformasi

kebebasan media massa harus didukung nilai yang dicita-citakan gerakan reformasi yaitu terciptanya kehidupan demokratis.

Dengan dicabutnya Permenpen No. 1/1984 tentang Pembatalan SIUPP serta menyederhanakan pengurusan SIUPP telah membuka peluang kebebasan pers, sehingga dengan kebijakan tersebut telah terbit sejumlah media massa baru yang memberi akses lebih banyak pada masyarakat luas terhadap informasi dan sarana untuk menyampaikan aspirasi/opininya. Media massa baik cetak maupun siaran berpacu dengan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dalam menyajikan produk informasinya untuk memenuhi selera masyarakat sehingga membuat kebebasan pers kurang dihargai. Dimana informasi yang disampaikan terkadang berlebihan dan bahkan tidak benar. Malah membuat publik sering berbalik kurang menghargai pers, karena kesalahan yang dilakukan pers sendiri ataupun sikap organsi pers.

Seperti yang diakui oleh Goenawan Mohamad dalam jumpa pers saat penutupan Seminar di Istana Negara, ia mengungkapkan perlunya penegakan kode etik pers secara konsekuen, sehingga tidak ada lagi masalah yang berkaitan dengan etika. Menurutnya masalah etika harus bisa diselesaikan oleh lembaga semacam Dewan Kehormatan Etika atau Majelis Kode Etika suatu organisasi wartawan. Rasanya tidak cukup pada personel media pers hanya mengandalkan kode etik jurnalistik untuk menegakkan nilai-nilai profesinya, namun perlu adanya kesadaran kehadiran pers tidak saja agar masyarakat menjadi tahu informasi (well

informed), di sisi lain pers juga merupakan kekuatan untuk menegakkan demokrasi. Mudahnya, pelanggaran kode etik jurnalistik boleh jadi karena tiadanya saksi yang tegas, dan sperti disebutkan bahwa pelaksanaan kode etik itu tergantung dari hati nurani wartawannya.<sup>82</sup>

Pasca 21 Mei 1998, tampaknya pers menelan kurang adanya kontrol yang baik, khususnya dari kalangan intern institusi pers sendiri, sehingga sering mendapat reaksi yang keras dari publik yang dijadikan sebagai sumber berita maupun obyek berita. Tampanya media pers dapat mengupas dan menganalisis berbagai realitas, sehingga membuat kebebasan pers tidak bertanggung jawab. Semua itu berbuntut sering kali publik melakukan teguran (somasi) kepada pers manakala ia dirugikan.

Peranan pers yang semakin meningkat tidak berarti sebuah media melakukan kesalahan yang fatal. Melihat kondisi kehidupan media massa di era transisi ini, banyak kalangan yang megusulkan dibentuknya lembaga independen menjadi pengawas media, lembaga ini sering disebut media watch. Seperti yang diusulkan Atmakusumah Astrodijaja saat seminar antara Dewan Pers dan Lembaga Organisasi Profesi Wartawan di Bandung, sudah saatnya media watch itu hadir agar tidak terjadi kesewenang-wenangan media dalam melihat reaslitas sosial.

Dengan hadirnya media watch atau pengawas media yang juga diusulkan oleh LSM minimal bisa mengontrol fungsi pers sebagai watch dog (anjing penjaga) agar tidak menyalak semau-maunya, tanpa aturan

<sup>82</sup> Daryadi, Op.cit

dan etika, yang akan dapat merugikan publik. Karena bisa menimbulkan kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab. Dan institusi *media watch* setidaknya dapat mengingatkan para personel pers atas kesalahan maupun kegagalan yang mereka lakukan dalam menjalankan fungsi sosialnya serta menjalankan kebebasan pers bukanlah semata-mata milik para personel media untuk mendapatkan informasi untuk diberitakan kepada khalayak, nbamun hal yang paling mendasar bahwa kebebasan pers adalah hak masyarakat/publik dalam mendapatkan informasi melalui personel media yang telah diberi lisensi/pengakuan oleh masyarakat sebagai wartawan.<sup>83</sup>

# 4. Masalah HAM Yang Belum Dapat Diselesaikan

Semenjak menggantikan posisi Soeharto 21 Mei 1998 yang lalu, Presiden Habibie menghadapi sejulah tantangan berat. Disamping harus mengatasi krisis ekonomi yang tidak kunjung berakhir, pmerintahan Habibie yang dihadapkan pada masalah-masalah sosial politik dan hukum yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini juga menyangkut belum terselesainya masalah HAM (Hak Asasi Manusia) yang dialami masyarakat. Suatu kenyataan, bahwa hak asasi manusia ditanah air masih rapuh.Kondisi ini dapat diamati dari sikap dan perilaku pihak-pihak tertentu yang melanggar HAM. Karena rapuhnya kondisi HAM disebabkan meluasnya gejala kesewenang-wenangan dan dominasi kekuasaan oleh sebagian penyelenggara negara.

<sup>83</sup> Daryadi, Ibid

Dewasa ini kondisi HAM masih memprihatinkan dan agaknya merupakan permasalahan berat yang membutuhkan waktu dan proses yang lama untuk menyelesaikannya. Kendati demikian pemerintahan BJ. Habibie dituntut kredibilitasnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Misalnya kasus orang hilang, penculikan, tragedi mahasiswa Trisakti, pembakaran, penjarahan, perkosaan pertengahan Mei 1998 yang lalu, kerusahan-kerusahan yang terjadi lainnya, eksodus Timor-Timur, pemaksaan kehendak, pelanggaran HAM, masalah unsur ABRI yang diduga terlibat dibelakang penculikan/kekacauan. Masalah dwifungsi ABRI dan sebagainya.

Semua masalah belum teselesaikan, walau Habibie sudah mengambil kebijakan penting, namun berbagai kebijakan penting dalam bidang politik yang telah diambil tersebut tampaknya belum banyak memberi keuntungan "politis". Selain karena kebijakan tersebut masih kuat mencerminkan sikap reaktif terhadap tuntutan masyarakat, dalam beberapa hal kebijakan yang diambilnya sudah agak terlambat dan tidak tepat momentumnya. Bahkan banyak pihak memandang berbagai kebijakan politik tersebut sekedar memuaskan tuntutan yang muncul dari masyarakat serta tidak di tindaklanjuti secara serius.

Dalam masalah pelanggaran HAM maupun pengungkapan berbagai kasus kekerasan politik, pemerintahan Habibie tidak sampai pada aspek penegakkan hukumnya (*law enforcement*). Seolah-olah semua itu masih belum cukup, persoalan-persoalan lama semakin banyak diungkit dan

buntut untuk dibongkar kembali. Beberapa diantaranya adalah masalah Tanjung Priok, Kasus Marsinah, Udin, masalah pembantaian rakyat Aceh, masalah Irian Jaya, Timor-Timur dan lain sebagainya.

Banyak sekali kasus yang belum diselesaikan secara tuntas. Ini bisa membuat rakyat merasa hilang kepercayaannya terhadap pemerintah, seolah-olah pemerintah Habibie tidak serius untuk menanggapi permasalahan tersebut. Misalnya saja kasus penembakan mahasiswa Trisakti, kasus penculikan sampai sekarang belum diusut secara tuntas dan datang lagi kasus-kasus yang lain sehingga prioritas penyelesaiannya tergantung dari kemauan pemerintah. Bila tidak ditekan oleh kaum reformis atau dari dunia internasional tidak segera mengambil tindakan.

Oleh karena itu pengaturan HAM dalam GBHN diharapkan mamapu mewarnai, menapasi, dan mengilhami perundang-udangan disemua bidang. Pemerintah juga dihimbau segera membuat program aksi nasional yang bersifat kemasyarakatan HAM seluas mungkin. Menurut Marzuki Darusman adanya program aksi nasional dibidang HAM untuk melanjutkan momentum penting pembahasan posistif masalah HAM. Karena memperkuat perkembangan yang seiring dengan harapan masyarakat akan keadaan yang semakin baik.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Kompas, 12 Maret 1998